

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DI**

**DAHULUI RAFAK**

**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melanjutkan proses penelitian karya ilmiah (Skripsi)



Oleh :

**AGUS ISNAINI RAHMATULLOH**  
**NIM : 210117175**

Pembimbing :

**Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I.**  
**NIP. 197511102003121003**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DI**

**DAHULUI RAFAK**

**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melanjutkan proses penelitian karya ilmiah (Skripsi)

Oleh :

**AGUS ISNAINI RAHMATULLOH**  
**NIM : 210117175**

Pembimbing :

**Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I.**  
**NIP. 197511102003121003**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Proposal atas nama Saudara:

Nama : AGUS ISNAINI RAHMATULLOH  
NIM : 210117175  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : **Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Rafak**


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 03 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 Juni 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (  )
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )

Ponorogo, 22 Juni 2022

Mengesahkan,

 Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**

NIP. 197401102000032001

## ABSTRAK

**Rahmatulloh, Agus Isnaini, 2022 .** *Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rafak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

**Kata Kunci/keyword:** *Pencatatan Perkawinan, Pemeriksaan Dokumen*

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tentang pemeriksaan dokumen nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Karena pemeriksaan dokumen merupakan salah satu proses dari pencatatan perkawinan. Akan tetapi pemeriksaan dokumen ini bersifat administrasi sehingga tidak menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik pencatatan perkawinan tanpa didahului rafak di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan tanpa didahului rafak di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu dari mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan bersifat umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan pemeriksaan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun hal ini tidak menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan karena pemeriksaan dokumen bersifat administrasi. Hanya saja dalam kasus pencatatan perkawinan ini tidak melakukan pemeriksaan dokumen yang menjadi salah satu tahapan dari pencatatan perkawinan. Pemeriksaan dokumen nikah atau biasa disebut rafak ini bertujuan untuk memastikan kecocokan data dari calon pengantin dan juga tidak adanya halangan untuk melaksanakan perkawinan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kajian teori .....	7
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11

2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Lokasi Penelitian .....	13
4. Sumber Data .....	13
5. Teknik Pengumpulan Data .....	14
6. Teknik analisis Data .....	15
7. Pengecekan keabsahan data .....	15
H. Sistematika pembahasan .....	16

## **BAB II : TEORI PENCATATAN PERKAWINAN**

A. Pengertian Pencacatan Perkawinan .....	18
B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	25
C. Peranan Pencatatan Perkawinan.....	30
D. Kedudukan Pencatatan Perkawinan .....	31
E. Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan.....	32
F. Rafak atau Pemeriksaan Dokumen .....	35

## **BAB III: PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DIDAHULUI RAFAK DI KUA KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

A. Kantor Urusan Agama .....	37
1. Sejarah KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo .....	37
2. Wilayah Hukum.....	42
3. Visi dan Missi.....	43
4. Strukutur Organisasi KUA Kecamatan Siman .....	44
B. Pencatatan Perkawinan Tanpa Di Dahului Rafak.....	48

C. Pertimbangan Kepala KUA Mengenai Kasus Ini.....	51
D. Keberlakuan Surat Dispensasi dari Camat .....	53

**BAB IV :ANALISIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TANPA  
DIDAHULUI RAFAK**

A. Praktik Pencatatan Perkawinan Tanpa di Dahului Rafak.....	55
B. Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa di Dahului Rafak.....	58

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA ..... 63**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki laki dan seorang perempuan untuk melaksanakan sunnah Rosululloh SAW, dan media yang cocok antara panduan agama Islam dengan naruliah atau biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.<sup>1</sup> Ditetapkannya perkawinan sebagai hukum paling pokok dari sunnah sunnah para rasul adalah nikmat Allah untuk hambanya. Allah juga telah meawiskan bumi ini kepada umat manusia untuk tinggal di dalamnya.<sup>2</sup>

Perkawinan juga merupakan suatu hal yang sakral menurut hukum Islam maupun hukum positif. Disemua kehidupan manusia melangsungkan pernikahan dengan hukum mereka masing masing. Pernikahan bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rosul dan dilaksanakan atas dasar kerelaan, dan keikhlasan, tanggung jawab, dan harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Perkawinan dalam perspektif fiqh disebut berasal dari Bahasa Arab “*nakaha*” dan “*zawwaja*”. nikah secara etimologi berarti : *Az zammu* (arti

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 53.

<sup>2</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung : Al Bayyan, 1995), 11.

hakiki) yang artinya menindih, menghimpit, berkumpul atau *Al Wat'u* (arti kiasan) yang artinya bersetubuh atau artinya akad atau perjanjian.<sup>3</sup>

Banyak juga hadis hadis yang menegaskan tentang perkawinan, arti pentingnya menikah bagi yang telah memiliki kemampuan baik jasmani, rohani, maupun materi. Rosululloh mengingatkan kepada para pemuda yang masih belum punya pasangan, dalam sabdanya dikemukakan:

“wahai para pemuda, siapa diantaramu telah memiliki kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan dari maksiat dan lebih menjaga kehormatan. Maka siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaklah untuk berpuasa. Karena puasa dapat itu baginya akan mengekang nafsu syahwat”<sup>4</sup>

Dalam Al Quran banyak ayat yang membahas tentang perkawinan. Beberapa aya menganjurkan untuk menikah, tercantum dalam Q.S. An Nur ayat 32.<sup>5</sup>

Artinya: “dan kawinkanlah orang orang yang sendirian diantara kamu, dan orang orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang laki

---

<sup>3</sup> Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 3.

<sup>4</sup> Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 17.

<sup>5</sup> Abdul Kholiq Syafaat, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 17.

laki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memajukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”

Perkawinan juga dibahas secara jelas dan rinci dalam firman Allah pada Q.S. Ar Ruum ayat 21:

Artinya: “Dan diantara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>6</sup>

Di Indonesia perkawinan di atur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur perkawinan yang berdasarkan agama, antara lain agama Islam yang dianut oleh sebagian besar warga Indonesia, menduduki tempat yang sangat penting dan menentukan. Dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Fattah (Depok : Yakfi,2015), 406.

Perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Sedangkan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>8</sup>

Perkawinan menurut hukum perdata ialah pertalian yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>9</sup> Menurut Hukum yang berlaku perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang harus dicatatkan supaya memiliki kekuatan hukum tetap sehingga negara mengakui pernikahan tersebut. Anjuran pencatatan perkawinan ini diatur di undang undang , peraturan pemerintah, peraturan menteri agama maupun kompilasi hukum Islam.

Untuk sahnya suatu perkawinan bukan hanya ditinjau dari terpenuhinya persyaratan tetapi juga ditinjau dari keperdataannya jika suatu pernikahan dianggap sah apabila sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Pencatatan Sipil bagi non muslim.

Selama perkawinan belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut belum bisa dianggap sah karena tidak memiliki kekuatan hukum meskipun mereka sudah mematuhi prosedur dan tata cara menurut agama masing masing. Sedangkan jika dalam keagamaan pencatatan perkawinan hanya untuk

---

<sup>7</sup> Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

<sup>8</sup> Pasal 2, *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>9</sup> Pasal 26, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, persturan perkawinan secara formal diatur secara tertulis pada pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan realisasinya diatur dalam pasal 3 sampai 13 pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal tersebut mengatur hal mulai dari kehendak pendaftaran nikah, jangka waktu antara pendaftaran pernikahan dengan perkawinan dimana harus dilakukan minimal 10 hari sebelum perkawinan berlangsung harus sudah terdaftar, syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri seperti surat-surat, sampai dengan proses penandatanganan akta perkawinan dan penyerahannya. Pada Peraturan Pemerintah ini seseorang boleh melakukan pernikahan apabila calon suami telah berumur 19 tahun, sedangkan calon istri berumur 16 tahun, dengan ketentuan jikalau pernikahan dilakukan dibawah umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.

Dalam bagian ini pencatatan perkawina yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jelas bahwa pencatatan perkawinan, jelas bahwa pencatatan perkawinan sebagai pencatat “peristiwa penting” bukan “peristiwa hukum”. Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan, mengandung makna bahwa hubungan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumni 1978), 11.

dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum yang lainnya.<sup>11</sup>

Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.<sup>12</sup> KUA ini berada di wilayah kecamatan. Salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama ini adalah menangani masalah Pencatatan Perkawinan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kantor Urusan Agama sendiri telah menerapkan bagaimana alur atau prosedur pendaftaran perkawinan. Mulai dari pendaftaran perkawinan, perlengkapan syarat administratif, pemeriksaan dokumen, pengumuman kehendak nikah dan pencatatan akta nikah.

Surat keterangan nikah di dapat dari kantor kepala desa yang mana surat-surat tersebut berjumlah 7 dan persyaratan lainnya. Surat keterangan nikah tersebut yaitu N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7. N1 sampai dengan N4 merupakan surat keterangan tentang identitas calon suami istri, persetujuan orang tua, persetujuan kedua mempelai, dan asal usul orang tua. Sedangkan N5, N6 hanya untuk pernikahan yang mempunyai syarat tertentu, sedangkan N7 merupakan surat keterangan untuk menikah.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur mengenai pencatatan perkawinan menyebabkan kerumitan bagi masyarakat yang hendak melakukan perkawinan. Mulai dari mengumpulkan data-data dan surat-surat

---

<sup>11</sup>Neng Jubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta : Sinar Grafika,2010), 215.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018

yang dibutuhkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pernikahan. Juga untuk calon pengantin yang tidak berdomisili di rumah atau sedang bekerja di luar kota ataupun luar negeri. Mereka seringkali kesusahan karena melihat keadaan yang semakin rumit dan waktu yang sangat singkat. Di dalam lingkup Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ini banyak dari masyarakatnya yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia sehingga kendala dalam pengurusan syarat-syarat administrasi melihat banyak yang belum mempunyai surat-surat kelengkapannya.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ini pernah terjadi sebuah perkawinan yang tidak dilakukan pemeriksaan dokumen atau yang biasa disebut *Rafak*. Hal ini terjadi karena terbatasnya waktu yang hanya 10 hari kerja, sehingga membuat calon pengantin menjadi tergesa-gesa akan perkawinannya. Melihat kondisi calon pengantin yang menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia dan hanya mengambil cuti beberapa hari saja sehingga menguras waktu yang cukup banyak untuk melengkapi surat-suratnya. Pendaftaran perkawinan pun hanya di batasi minimal 10 hari kerja akan terasa singkat bagi calon pengantin. Padahal dalam persyaratan administrasi sesuai dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan tidak dilaksanannya pemeriksaan dokumen ini di khawatirkan akan mengakibatkan pemalsuan dokumen oleh calon pengantin.

Banyak pertimbangan yang harus di pikirkan oleh Kepala KUA dalam menangani kasus seperti ini melihat situasi dan kondisi masyarakat yang

sebagian besar penduduk asli wilayah sekitar KUA tersebut maka di anggap minimnya kasus pemalsuan data oleh calon pengantin.

Dalam pendaftaran perkawinan calon pengantin di beri waktu 10 hari kerja sebelum di adakannya perkawinan. Dalam 10 hari tersebut di lakukan pengumpulan dan pengiputan data oleh pihak KUA juga untuk melakukan pemeriksaan dokumen atau *rafak* yang mana harus di lakukan demi menghindari pemalsuan data oleh calon pengantin. *Rafak* ini sendiri di atur dalam pasal 5 PMA Nomor 19 Tahun 2018 dimana di sini di sebut sebagai pemeriksaan dokumen yang berbunyi “Kepala KUA kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana di maksud dalam pasal 4”. Dalam pasal 4 ini sendiri berisi tentang persyaratan-persyaratan administrasi perkawinan. Namun yang terjadi dalam kasus ini singkatnya waktu pengurusan syarat administrasi dengan waktu perkawinannya menyebabkan tidak terlaksanakannya *rafak* dengan alasan tertentu.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan ini merupakan hal yang baru karena tidak terdapat di dalam *fiqh*. Dalam hukum perkawinan di Indonesia ketentuan ini berfungsi sebagai syarat administrasi ketika telah melangsungkan akad nikah, karena perkawinan dipandang sebagai peristiwa penting dan bukan bagian dari syarat dan rukun yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ita Musarofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),55.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Pernikahan Tanpa di Dahului *Rafak* (Studi Kasus KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi kasus pencatatan perkawinan tanpa di dahului *rafak* di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan tanpa di dahului *rafak* di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana deskripsi kasus pencatatan perkawinan tanpa di dahului *rafak* di KUA Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis yuridis terhadap pencatan perkawinan tanpa di dahului *rafak* di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang sewaktu-waktu dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti.

2. Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan oleh penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya demi terwujudnya kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu obyek pembahasan yang telah dimunculkan beberapa penulis sebelumnya. Sepengetahuan penulis permasalahan mengenai pencatatan perkawinan belum pernah di bahas sebelumnya, seandainya sudah pernah pembahasannya hampir sama namun permasalahan yang di bahas pasti berbeda. Dengan demikian, dalam kajian pustaka ini penulis melakukan kajian pustaka beberapa literatur ataupun karya tulis lainnya di perpustakaan dengan cara mencari judul yang berkaitan dengan permasalahan pencatatan perkawinan, antara lain:

1. Efektifitas pelaksanaan pasal 9 PMA nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya untuk meminimalisir pemalsuan identitas. Studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya. Skripsi ini ditulis oleh Nur Sari Rahayu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan efektifitas dari pencatatan perkawinan sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas di KUA Simokerto.<sup>14</sup> Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana proses pencatatan

---

<sup>14</sup> Nur Sari Rahayu, *Efektifitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Pemalsuan Identitas di KUA Kecamatan Simokerto Surabaya* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2017).

perkawinan yang tidak di dahului *rafak* sehingga di rasa kurang efektif dalam pemeriksaan dokumen saat menjelang pernikahan.

2. Analisis terhadap pemalsuan identitas calon pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang) oleh Ahmadi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwalus Syahsiyyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2016. Dalam skripsi ini telah terjadi kasus pemalsuan data oleh calon pengantin perempuan. Padahal proses pemeriksaan surat nikah oleh pegawai pencatat nikah sudah benar kemudian setelah pengecekan terhadap surat nikah tersebut maka perkawinan bisa dilakukan. Untuk mengetahui jika terjadinya pemalsuan ada dua point yaitu menurut hukum Islam maupun hukum positif terhadap pemalsuan identitas calon pengantin. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana fungsi pemeriksaan dokumen dan pentingnya di lakukan agar tidak ada pemalsuan data oleh calon pengantin sehingga tidak menimbulkan kerugian.<sup>15</sup>
3. Efektifitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara oleh Isti Astuti Savitri Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwalus Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta pada Tahun 2011. Dalam skripsi ini membahas mengenai pemeriksaan

---

<sup>15</sup> Ahmadi, *Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin Studi Kasus di KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang*. (Skripsi, UIN Walisongo Semarang tahun 2016).

dokumen yang mana prosedur ini termasuk dalam rangkaian proses administrasi dalam persyaratan perkawinan.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara mewawancarai secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.

### 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang bersifat *naturalistic*, dan paradigm kualitatif. Kualitatif yang bersifat *naturalistic* yang artinya pendekatan penelitian memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data yang kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.<sup>17</sup> Sedangkan paradigma penelitian kualitatif merupakan proses induktif yang berangkat dari konsep khusus ke umum, konseptualis, kategorisasi, dan deskripsi yang dikembangkan atas dasar masalah yang terjadi di lapangan.<sup>18</sup> Dalam hal ini jelas, bahwa

---

<sup>16</sup> Isti Astuti Savitri, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011)

<sup>17</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial*, (Jakarta: GP Press,2008), 17.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 187.

penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu, kelompok atau masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### 3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek penelitiannya secara aktif di lapangan penelitian.<sup>19</sup>

### 4. Lokasi penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

### 5. Sumber data

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 9.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data *primer* dan data *sekunder*.

a. Data Primer

Data *primer* yaitu bahan-bahan data perkawinan yang di catatkan tanpa di dahului *rafak* di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, meliputi:

1. Dokumen KUA terkait dengan kasus pencatatan perkawinan tanpa di dahului *rafak*.
2. Berkas administrasi pendaftaran perkawinan.
3. Calon pengantin
4. Kepala KUA

b. Data Sekunder

Data *sekunder* yaitu literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  4. Kompilasi Hukum Islam.
  5. PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
6. Teknik Pengumpulan data

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancuan dan memiliki data yang benar-benar nyata tanpa adanya rekasa, maka dari itu pengumpulan data ini tidak terlepas dari metode-metode/teknik penelitian yaitu, peneliti menggunakan metode :

- a. Teknik Wawancara, dilakukan penulis terhadap Kepala Kantor Urusan Agama dalam menanggapi kasus perkawinan yang kurang dari 10 hari sehingga tidak adanya *rafak* dalam pencatatan perkawinan.
- b. Teknik Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dengan cara memaparkan data yang ada, dalam hal ini adalah data tentang kasus pencatatan perkawinan tanpa di dahului *rafak* kemudian dilanjutkan dengan analisis yuridis mengenai pencatatan perkawinan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan subyek dan obyek berdasarkan fakta. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk

mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap praktik pencatatan perkawinan tanpa di dahului *rafak*.

#### 8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data melalui tiga tahapan, yaitu tahap, pendahuluan, penyaringan, dan pelengkapan data yang masih kurang. Dari ketiga tahap ini, dalam pengecekan keabsahan data banyak dilakukan di tahapan penyaringan. Oleh karena itu, jika terdapat data yg kurang relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang disajikan tersebut benar-benar memiliki kadar validitas yang tinggi.

#### 9. Tahapan-tahapan penelitian

##### a. Tahap Pra Lapangan

Ada enam tahap yang harus dipahami dan dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian lapangan. Enam tahapan tersebut, yaitu : menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan, mengamati dan menilai keadaan lapangan, memilih informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam tahapan ini satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh peneliti ketika melakukan penelitian yaitu etika penelitian.

##### b. Tahap Lapangan

Setelah melewati tahap pra lapangan maka selanjutnya dilakukan ke tahap lapangan, dalam tahap ini, tahapan dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Memahami latar penelitian.
2. Memasuki lapangan/obyek penelitian.
3. Pengumpulan data.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara, dan outlines daftar isi skripsi.

#### **BAB II : TEORI PENCATATAN PERKAWINAN**

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada pada bab I. Dalam hal ini di ungkapkan mengenai pengertian pencatatan perkawinan, dasar huku pencatatan perkawinan, peranan pencatatan perkawinan, kedudukan pencatatan

perkawinan prosedur dan tata cara pencatatan perkawinan, *rafak* atau pemeriksaan dokumen.

### **BAB III : PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DI DAHULUI *RAFAK***

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang data-data yang diperoleh dari bagaimana deskripsi kasus pencatatan perkawinan tanpa di dahului *rafak* di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan tanpa di dahului *rafak* di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

### **BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DI DAHULUI *RAFAK***

Bab ini merupakan analisa terhadap pencatatan perkawinan tanpa di dahului *rafak*

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran –saran dan penutup.

## BAB II

### TEORI PENCATATAN PERKAWINAN

#### A. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh pegawai pencatat perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan ditetapkan berdasarkan *ijtihad*, hal ini karena perkawinan tidak diatur secara tegas didalam Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>20</sup>

Begitu pentingnya akad nikah diposisikan sebagai salah satu rukun dalam perkawinan yang telah disepakati. Walaupun demikian, dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pencatatan perkawinan, atas dasar itulah dalam *fiqh* tidak dijelaskan mengenai pencatatan perkawinan, meskipun dalam transaksi *muamalah* wajib untuk dicatatkan.

Untuk hukum yang beraku di Indonesia saat ini pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi pemeluk Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

---

<sup>20</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Balebat Dedeikasi Prima, 2016), 61.

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005),76.

(PPN). Dengan demikian, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan atau tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>22</sup>

Pernikahan pada prinsipnya jauh lebih penting untuk dicatatkan, akad nikah lebih utama dari *muamalah*, karena merupakan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam firman Alloh dalam surat An-Nisa ayat 21<sup>23</sup> :

Artinya: bagaimana kamu akan mengambinya kembali, padahal sebagian dari kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Kamal Mukhtar mengatakan bahwa mengqiyaskan akad nikah dengan akad *muamalah* dapat dikategorikan sebagai *qiyas aula* karena Al-Qur'an telah menyatakan bahwa akad nikah adalah perjanjian yang kuat. Jika dalam *muamalah* yang diadakan adalah barang, berbeda halnya dengan akad nikah yang di akadkan adalah diri sendiri yang diikat dengan ikatan perkawinan dengan orang lain.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara seorang istri dengan seorang suami, karena perjanjian yang mereka lakukan akan menyebabkan akibat hukum. Dengan adanya hukum ini berpengaruh pada sah atau tidaknya suatu

---

<sup>22</sup> Ibid, 77.

<sup>23</sup> Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahannya

perkawinan tersebut.<sup>24</sup> Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat pada istri dan anak-anaknya nanti. Bagi istri, dampaknya secara hukum yaitu dianggap bukan istri yang sah karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti yang otentik. Akibat lainnya, yaitu istri tidak memiliki hak harta gono gini jika nanti terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Selain itu istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika nanti suami terjadi. Selain berdampak hukum perkawinan dibawah tangan juga membawa dampak sosial bagi perempuan, yaitu sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka di anggap sebagai istri simpanan. Adapun dampaknya bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan dalam akta kelahirannya nanti akan dicantumkan anak diluar nikah.<sup>25</sup>

Pada dasarnya dalam hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan tidaklah diatur, namun melihat dari segi kemanfaatan pencatatan perkawinan haruslah dilakukan demi kepentingan bersama. Mengenai hal pencatatan perkawinan ini selaras dengan firman Alloh dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282<sup>26</sup>:

Berdasarkan ayat diatas diketahui bahwa dalam melaksanakan mumalah hendaknya harus dicatat sebagaimana Alloh SWT perintahkan. Dengan alat bukti tertulis ini statusnya lebih kuat dan adil sehingga tidak ada keraguan di masing-masing pihak. Ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran terhadap

---

<sup>24</sup> Zainudin dan Afwan Zainudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Sleman : CV. Budi Utama, 2017), 2.

<sup>25</sup> Sulistyowati Iriyanto, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta : Yayasan Obor, 2006), 161.

<sup>26</sup> Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahannya

pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perkawinan memiliki kesamaan atau *illat* dengan transaksi bisnis sebagai suatu transaksi yang juga menyebabkan hak dan kewajiban bagi yang terlibat, secara umum tidak hanya berlaku pada transaksi *muamalah* tetapi semua transaksi lainnya. Apalagi akad perkawinan yang bahkan Allah mengatakannya sebagai perjanjian yang kuat.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administrasi dari sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan, KUA sebagai tempat perkawinan bagi pemeluk agama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.

Perjanjian suatu perkawinan terjadi karena adanya persetujuan dari kedua mempelai, dalam hal ini perjanjian ini antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal material, hak dan kewajiban suami istri, dan membuat rumah tangga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>27</sup> Mencatat artinya memasukkan data perkawinan itu kedalam buku nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah diberikan kepada masing-masing suami istri sebagai bukti

---

<sup>27</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Prespektif Hukum Perdata Barat-Hukum Islam dan Hukum Adat)* (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), 6.

yang otentik yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan ini dijelaskan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku” tercantum juga dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.<sup>29</sup>

Tujuan dari pencatatan perkawinan ini untuk memberikan sebuah kepastian dan perlindungan hukum kepada para suami dan istri yang telah melakukan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menanggung seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti otentik bahwa telah terjadi perkawinan, sehingga para pihak yang telah melaksanakannya dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun apabila di hadapan hukum.<sup>30</sup>

1. Pencatatan perkawinan ini merupakan suatu upaya yang di atur dalam perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan Islam hal ini di khususkan bagi perempuan dalam berumah tangga. Melalui pencatatan nikah ini yang di buktikan dengan akta nikah yang di milki oleh kedua mempelai, apabila suatu hari terjadi perselihan di antara mereka maka

---

<sup>28</sup> Arso Sostroatmojo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), 56.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 56.

<sup>30</sup> Ibid, 58.

salah satu di antara mereka dapat melakukan upaya hukum guna untuk mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Karena dengan hal tersebut suami maupun istri memiliki akta otentik sebagai bukti telah terjadi perkawinan di antara mereka.<sup>31</sup> Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan itu sendiri yaitu:

- a. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan antara kedua pihak.
- b. Adanya kepastian hukum agar membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini merupakan sebuah solusi untuk kepentingan bersama. Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat yang akan di langungkan akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah akan di langungkan.

## **B. Dasar Hukum tentang Pencatatan Perkawinan**

Dalam hirarki perundang-undangan Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pada Undang-Undang ini di

---

<sup>31</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 107.

jelaskan bahwa pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini.<sup>32</sup>

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk.
- (2) Yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, bahwa pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

Dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yaitu hukuman di berikan kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 1. Jika perkawinan belum dicatitkan, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusab hakim (Istbat Nikah). Hukuman denda di tetapkan paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan kepada suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi

---

<sup>32</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 210

kependudukan yang menentukan hukuman paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).<sup>33</sup>

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Ayat 2 disebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>34</sup>

Disini berarti perkawinan harus di lakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu dengan di catatkan di Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2:

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

(2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

---

<sup>33</sup> Ibid, 211.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2

Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan khusus yang berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3 : setiap orag yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan itu akan di laksanakan.

a) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 5 :

- (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat
- (2) pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undaang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 :

- (3) Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai administrasi peristiwa penting, menyangkut tentang tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting yaitu meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pada Pasal 8 Ayat (2) dijelaskan bahwa kewajiban sebuah instansi untuk pencatatan perkawinan, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan.

Pada Pasal 34 Ayat (1) dijelaskan bahwa :

- (1) Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh Departemen Agama.
- (3) Karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh instansi pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

a) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) : perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita beragama Islam wajib dicatatkan dalam akta perkawinan.

Khususnya untuk pemeriksaan dokumen itu sendiri tertera dalam Pasal 5 Peraturan ini yang berbunyi :

1. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4.
2. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali.
3. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum perkawinan.
4. Kepala KUA atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.
5. Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan yang di tandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, Kepala KUA atau Penghulu.
6. Dalam hal calon suami, calon istri, atau wali tidak dapat membaca atau menulis penandatanganan dapat diganti cap jempol.

7. Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disimpan oleh P4.
8. Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah.

### **C. Peranan Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan Perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena memiliki implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagian akibat dari dilaksanakannya sebuah perkawinan baik menyangkut status dari suami istri status anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek keperdataan lainnya.<sup>35</sup> Oleh karena itu pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah atautidaknya sebuah perkawinan. Namun hal ini dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena perkawinannya tidak dicatatkan. Dengan mencatatkan perkawinannya maka perkawinan tersebut akan mendapatkan kepastian hukum, dari peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>36</sup>

Akibat dari perkawinan yang dicatatkan terhadap anak yaitu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini merupakan syarat administrasi guna menjalani kehidupan bernegara

---

<sup>35</sup> Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*, (Surabaya : Media Sahabat Cindekis, 2018),24.

<sup>36</sup> Moh. Idris Rmulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika 1995), 44.

yang baik, karena tidak bisa dipungkiri pada masa sekarang semua di perketat supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

Melalui pencatatan perkawinan yang diikuti dengan terbitnya akta nikah, maka dapat membuktikan bahwa seseorang benar sedang terikat dalam satu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pencatatan ini untuk membuktikan identitas seseorang bahwa dirinya adalah sepasang suami dan istri, serta menimbulkan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami istri.<sup>37</sup>

#### **D. Kedudukan Pencatatan Perkawinan**

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 maupun dalam KHI Pasal 5,6, dan 7 merupakan ketentuan baru. Terdapat empat kategori mengenai keberlakuan hukum perkawinan di Indonesia dari *fiqh munakahat* madzab Imam Syafii empat kategori tersebut yaitu :

1. Hukum perkawinan di Indonesia sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam *fiqh munakahat*.
2. Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia sama sekali tidak terdapat dalam *fiqh munakahat*, akan tetapi bersifat administrative dan tidak substantial maka ditetapkan.

---

<sup>37</sup>Atikah Rahmi, *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU/VIII/2010*, (Jurnal : di akses pada Minggu, 17 Maret 2019 pada Pukul 09.57)

3. Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia sama sekali tidak terdapat dalam *fiqh munakahat* tetapi karena pertimbangan kepentingan bersama maka di terima.
4. Ketentuan dalam hukum perkawinan secara lahiriyah tidak sejalan dengan *fiqh mumakahat*, tetapi dengan interpretasi dan mempertimbangkan kemanfaatan maka tidak ada salahnya untuk ditetapkan.<sup>38</sup>
5. Menurut Amir Syafifuddin memasukkan ketentuan tentang pencatatan dalam dua kategori, yang pertama yakni mempertimbangkan memasukkan pencatatan perkawinan hanya karena alasan administrasi dan tidak menentukan sah tidaknya perkawinan. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Bagir Manan dimana perkawinan ini bukan hanya peristiwa hukum melainkan juga peristiwa penting, sehingga di perlukan bukti otentik.

#### **E. Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan ini merupakan salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama, dalam hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan dari KUA itu sendiri. Prosedur pencatatan perkawinan ini merupakan proses pencatatan perkawinan dari awal pemberitahuan sampai dengan tercatatnya sebuah perkawinan, yaitu kerika kutipan akta nikah atau biasa yang disebut dengan buku nikah sudah ditandatangani oleh masing masing yang berkepentingan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Itta Mussarofa, *Pencatatan Perkawinan* (Surabaya : UINSA Press 2016), 34.

<sup>39</sup>Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2018), 159

Prosedur pencatatan perkawinan melalui beberapa proses yang harus dilakukan, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan sampai dengan penyerahan kutipan akta nikah. Proses tersebut yaitu :

- a. Pemberitahuan kehendak nikah
- b. Pemeriksaan nikah
- c. Pengumuman kehendak nikah
- d. Akad nikah
- e. Penandatanganan akta nikah

Dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama dihitung sepuluh hari sejak tanggal pendaftaran nikah. Jika kurang dari sepuluh hari kerja, maka calon suami dan istri harus dengan dispensasi dari camat dan harus di tandatangani oleh camat tersebut.<sup>40</sup>

Adapun syarat-syarat pelaksanaan administratif adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

1) Pengantar surat dar RT/RW yang meliputi :

- Fotocopy KTP
- Fotocopy ijazah terakhir
- Fotocopy akta kelahiran
- Pas photo ukuran

4x6      2 lembar dengan latar biru

---

<sup>40</sup> Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, (Jakarta : Transmedia Pustaka , 2008), 196

<sup>41</sup> Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Visimedia, 2015), 67

3x4 4 lembar dengan latar biru

2x3 4 lembar dengan latar biru

- Akta cerai asli (bagi yang berstatus janda ataupun duda)
  - Fotokopy akta kematian bagi yang berstatus duda ataupun janda mati
  - Surat ijin komandan bagi anggota TNI/POLRI
  - Bagi calon suami yang usianya kurang dari 21 tahun disertai surat ijin orangtua(N5)
  - Bagi calon istri yang usianya diatas dari 16 tahun disertai surat ijin orangtua
  - Bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 tahun, dan calon istrinya kurang dari 16 tahun harus disertai dispensansi nikah dari Pengadilan Agama
  - TT1 dari puskesmas/dokter bagi calon istri
  - Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan domisili, ketika ingin surat pencatatan nikahnya dilakukan di KUA lain
  - Bagi calon suamiyang poligami, harus ada surat izin dari istri sebelumnya dari Pengadilan Agama
  - Prosedur: surat pengantar dari RT, RW, dan Kelurahan (N1-N4).
- 1) Surat tambahan lain-lain
- Surat pernyataan belum menikah
  - Bukti pembayaran biaya pencatatan nikah

- dpendaftar yang kurang dari 10 hari kerja
- Adanya surat keterangan dari kedutaan besar dari WNA
- Fotokopy akta nikah orang tua

#### **F. Rafak atau Pemeriksaan Dokumen**

Pemeriksaan dokumen nikah ini dilakukan di KUA sebelum hari perkawinan dilaksanakan, biasanya dilakukan dalam 10 hari setelah pendaftaran dan sebelum dilaksanakannya akad nikah, pemeriksaan nikah ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tentunya hal ini sangat diperlukan guna untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Pemeriksaan dokumen ini dilakukan terhadap calon suami, calon istri, dan wali.

Pemeriksaan nikah ini dilakukan di tempat tinggal calon istri. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, istri, dan wali, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan dokumen kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.<sup>42</sup> Pemeriksaan dokumen ini telah diatur dalam PMA nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang terdapat pada bagian ketiga dari pendaftaran kehendak perkawinan.

Setelah penghulu menerima semua persyaratan administrasi dari kedua calon pengantin selanjutnya meneliti persyaratan administrasi tersebut setelah diteliti disalin pada dokumen N7. Jika penghulu menemukan adanya halangan untuk melakukan perkawinan atau persyaratan administrasi ada yang belum

---

<sup>42</sup> Itta Mussarofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia* : (Surabaya: UINSA Press, 2014), 102.

terlengkapi, maka segera memberitahu kepada calon pengantin atau wali untuk melengkapi syarat tersebut.<sup>43</sup>

Hasil dari rafak disalin dalam berita acara pemeriksaan dokumen dan ditanda tangani oleh PPN yang berwenang penghulu, modin, calon istri, calon suami, dan wali. Apabila tidak bisa tanda tangan maka bisa di ganti dengan cap jempol.

Blanko pemeriksaan dokumen nikah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama nomor 99 tahun 2013 tentang penetapan blanko daftar pemeriksaan dokumen nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan rujuk, dan kutipan buku pencatatan rujuk.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Lily Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, (Bandung : Alumni, 1982), 126.

<sup>44</sup> Itta Mussarofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia : Proses dan Posedurnya* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 102

**BAB III**

**PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DIDAHULUI RAFAK**

**KUA KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

**A. Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama merupakan kantor yang melakukan sebagian tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Indonesia di wilayah Kabupaten ataupun Kota dalam Bidang Urusan Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kecamatan. Adapun fungsi KUA adalah :

- a. Penyelenggara statistik dan dokumentasi.
- b. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA.
- c. Pelaksana pencatatan perkawinan, rujuk, mengurus masalah kemasjidan, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, dan pembinaan keluarga sakinah yang sesuai dengan peraturan dari Dirjen Bimas Islam.

**1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman sudah berdiri sejak tahun 1922 pada saat itu masih bertempat dirumah milik warga sampai dengan tahun 1927, kemudian pada tahun 1928 bertempat di Masjid Jami' Siman pada saat itu penghulunya adalah Imam Ahmad, sampai dengan tahun 1935. Kemudian pada 1935 sampai dengan 1937 dikepalai oleh Dul Jalal, setelah itu pada tahun 1937 sampai 1947 digantikan oleh Bapak Kasinan. Akhirnya pada tahun 1948 kedudukan

KUA Siman pindah tempat dari Masjid Jami' Siman ke Desa Pijeran karena alasan keamanan sehubungan dengan pemberontakan PKI. Kemudian pada tahun 1950 kembali lagi ke Masjid Jami' tepatnya telah mempunyai kantor sendiri di serambi Masjid Jami' Siman. Setelah itu pada tahun 1975 Kantor Urusan Agama Siman pindah ke sebelah timur jalan raya tepatnya di depan Masjid Jami' Siman. Akhirnya pada tahun 1983 mendapatkan tanah wakaf dari Ny. Roemijatin dan pembangunan gedung dari pemerintah.

Pada tahun 1983 dibangun gedung balai nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman di atas tanah wakaf dan bantuan pendirian gedung dari dana inpres, hingga berdirilah kantor sampai saat ini.

Status tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman pada mulanya milik Ny. Roemijatin Desa Patihan Kidul yang pada tahun 1983. Diwakafkan untuk pendirian gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Siman tanggal 31 Maret 1983 dengan nomor: Km.04.04/02.03/22/1983. Pada saat itu yang berhak dan pemegang hak lainnya antara lain:

1. Mohammad Ichwani    Ketua
2. Abu Sudjak            Sekertaris
3. Muhsin Effendi       Bendahara

Adapun letak tanah yang diwakafkan untuk pendirian gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman seluas 210 m<sup>2</sup>. Sedangkan pembangunan gedung KUA Kecamatan Siman atas swadaya masyarakat melalui pengumpulan dana peristiwa

nikah dan juga bantuan dari pemerintah maka pada tahun 1983 berdirilah gedung KUA Kecamatan Siman.

Lokasi gedung KUA Kecamatan Siman terletak di Jalan Raya Siman No.37 Desa Patihan Kidul yang adapun batas-batasnya ditandai dengan tugu-tugu I sampai IV memenuhi PMA Nomor : 8/1961 Pasal 2 Ayat c,I,IV berdiri diluar II, III berdiri didalam, tembok IV-I berdiri di dalam. Penunjukan batas ini ditunjukkan oleh K.H. Ibrahim Toyib bersama Pamong Desa atas permohonan Ny.Rumijatin dengan alamat Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman.

Letak gedung KUA Kecamatan Siman adalah sebagai berikut :

1. Gedung KUA Kecamatan Siman berdiri atas tanah wakaf dengan ukuran 8m x 14m
2. Gedung tersebut terdiri dari bebarapa ruang kerja, yaitu:
  - a. Ruang Kepala
  - b. Ruang Tamu
  - c. Ruang Staf
  - d. Ruang BP4
  - e. Balai Nikah
  - f. Gudang
  - g. Kamar Mandi
  - h. Toilet
  - i. Tempat Parkir
3. Kebersihan Gudang dan Halaman

#### 4. Kelengkapan Kantor

Sarana Prasarana yang ada di KUA Kecamatan Siman

- a. Listrik
- b. Telepon
- c. Air Pompa
- d. Bendera Merah Putih
- e. Gambar Presiden dan Wakil Presiden
- f. Lambang Garuda
- g. Lambang Korpri
- h. Lambing Kemenag
- i. Jam Dinding
- j. Papan Nama KUA
- k. Papan BKM
- l. Papan BP4
- m. Papan PPAIW
- n. Papan Penghitungan Zakat
- o. Papan Pengumuman, dll.

#### 5. Keamanan dan Kebersihan Kantor

Untuk menjamin keamanan dan kebersihan kantor telah ditunjuk seorang penjaga malam yaitu Endik Khusnul Effendi yang bertempat tinggal di Desa Lembah. Selain itu, dari pihak KUA Kecamatan Siman

juga memasang CCTV untuk mengawasi hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

Sedangkan untuk menjaga kebersihan kantor, telah ditunjuk seorang cleaning service yaitu Hilda Tri Palupi yang bertempat tinggal di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman.

6. Kepala KUA dari massa ke massa

Nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Siman berdasarkan data yang ada sejak tahun 1922 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>MASA JABATAN</b>
1.	Muhammad Thoyib	1922-1927
2.	Imam Ahmad	1927-1935
3.	Dul Jalal	1935-1943
4.	Kasinan	1943-1947
5.	Suyudi	1947-1948
6.	Mukram	1948-1954
7.	Kosni	1954-1964
8.	Syamsuddin	1964-1972
9.	Nurul Hamdi	1972-1981
10.	Abu Bakar	1981-1982

11.	Abdul Wahab	1982-1990
12.	Barokah	1990-1992
13.	Bardi	1992-1997
14.	Asyhuri	1997-1999
15.	Misnul Huda, BA	1999-2000
16.	Sutikno, S.Ag.	2001-2005
17.	Moh.Zainal,S.H., M.H.	2005-2008
18.	Taufiqurrohman, M.A.	2008-2010
19.	Irchamni, S.Ag.	2010-2013
20.	Nur Kholis, S. Ag.	2013-2018
21.	Rusmawardi, S.Sos., M.A.	2019-sekarang

Pada tahun ini jabatan Kepala KUA Kecamatan Siman dibawah pimpinan Rusmawardi,S.Sos.,M.A. yang mana sebelum tugas di KUA Kecamatan Siman, beliau pernah tugas di KUA Kecamatan Bungkal.

## **2. Wilayah Hukum/Administrasi Kerja**

Secara administrasi, jangkauan kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman mencakup seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Siman yang meliputi:

1. Kelurahan Mangunsuman
2. Kelurahan Ronowijayan

3. Desa Demangan
4. Desa Ngabar
5. Desa Madusari
6. Desa Beton
7. Desa Sekaran
8. Desa Brahu
9. Desa Kepuhrubuh
10. Desa Sawuh
11. Desa Jarak
12. Desa Tranjang
13. Desa Pijeran
14. Desa Manuk
15. Desa Siman
16. Desa Patihan Kidul
17. Desa Ronosentanan
18. Desa Tajug

### **3. Visi dan Misi**

Visi KUA Kecamatan Siman adalah terwujudnya KUA Siman sebagai kantor pelayanan yang professional, ikhlas, dan amanah agar tercipta masyarakat Kecamatan Siman yang religious, dan sejahtera lahir batin.

Sedangkan misi KUA Siman adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis iptek

2. Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat, dan akurat berbasis simkah dan siwak
3. Meningkatkan kualitas dan SDM KUA yang handal dan professional
4. Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
5. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah
6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infaq, dan shodaqoh
7. Menciptakan pelayanan bimbingan manasik haji yang memuaskan dan berkualitas

#### **4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Siman**

Adapun struktur organisasi pada KUA Kecamatan Siman sesuai dengan PMA No.34 Tahun 2016 sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Rusmawardi, S.Sos.,M.A.	Kepala KUA
2.	Hj. Ifrotul Hidayah, M.A.	Penyuluh
3.	Sutini, A.Ma.	JFU
4.	Hilda Tri Palupi	Cleaning Service
5.	Endik Khusnul Effendi	Security

Berikut uraian tugas dalam struktur organisasi KUA Kecamatan Siman:

a. Kepala KUA

1. Perencanaan kegiatan kepenghuluan
2. Pengawasan pencatatan nikah dan rujuk
3. Pelayanan nikah
4. Penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk
5. Pemantauan pelanggaran nikah dan rujuk
6. Pelayanan nikah, fatwa hukum dan bimbingan muamalah
7. Pembinaan keluarga sakinah

b. Penyuluh

1. Menyusun monografi potensi wilayah sasaran setiap peta
2. Menganalisis data potensi wilayah sasaran setiap laporan
3. Menyusun rencana kerja lima tahunan
4. Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber setiap kali kegiatan
5. Menyusun konsep materi, bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah
6. Mendiskusikan konsep materi bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk penyaji setiap kali kegiatan
7. Mendiskusikan konsep materi bimbingan dan penyuluhan sebagai pembahas setiap kali kegiatan
8. Mendiskusikan konsep materi bimbingan dan penyuluhan sebagai narasumber setiap kali kegiatan
9. Merumuskan materi bimbingan setiap materi
10. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan

11. Melakukan konsultasi secara perorangan maupun kelompok
12. Menyusun hasil konsultasi secara perorangan maupun kelompok
13. Menyusun konsep pedoman bimbingan setiap naskah
14. Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan penyuluhan
15. Merumuskan pedoman bimbingan penyuluhan
16. Mendiskusikan juklas dan juknis bimbingan dan penyuluhan sebagai narasumber setiap kali kegiatan
17. Menyusun kerangka acuan tentang kebijakan penyuluh yang bersifat penyempurna setiap naskah
18. Menganalisis data dan informasi tentang kebijakan pengembangan penyuluhan

c. JFU

1. Membukukan pencairan PNBPNR KUA
2. Mengarsipkan dan mendokumentasikan realisasi PNBPNR
3. Membukukan penerimaan biaya operasional KUA
4. Menyusun pertanggungjawaban keuangan NR dan DIPA operasional
5. Membukukan dana operasional haji
6. Membukukan surat masuk dan surat keluar
7. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
8. Membubuhkan stempel pada surat ataupun dokumen yang lainnya
9. Mengarsipkan dan menjilid NB, register serta bukti penerimaan kutipan akta nikah

10. Menerima dan mengarsipkan kwitansi NR luar kota
  11. Menerima surat masuk dari instansi lain
  12. Membantu menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan
  13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan
- d. Cleaning Service
1. Membersihkan lingkungan kerja
  2. Merapikan meja, kursi, dan peralatan lainnya
  3. Menjaga kebersihan setiap ruangan
  4. Merawat tanaman
  5. Membersihkan alat daur yang kotor
  6. Membantu melayani surat menyurat rekomendasi nikah, legalisir, dsb
  7. Membantu mencatat pendaftaran nikah
  8. Membantu menulis buku kutipan akta nikah
  9. Membantu mencatat surat masuk maupun surat keluar
  10. Membantu membuat daftar hadir pegawai
  11. Membantu merekap data nikah, talak, cerai, dan rujuk di papan
  12. Membantu merawat dan menjaga arsip
  13. Membantu menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan
  14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
- e. Security
1. Menjaga keamanan kantor
  2. Menjaga dan merawat barang barang di setiap ruangan

3. Membantu melayani surat menyurat rekomendasi nikah
4. Membantu mencatat pendaftaran nikah
5. Membantu menulis buku kutipan akta nikah
6. Membantu mencatat surat masuk maupun surat keluar
7. Membantu membuat daftar hadir pegawai
8. Membantu merekap data nikah, talak, cerai, dan rujuk di papan
9. Membantu merawat dan menjaga arsip
10. Membantu menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

#### **B. Pencatatan Perkawinan Tanpa Di Dahului Rafak**

Rafak adalah pemeriksaan dokumen nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama mengenai identitas calon pengantin dan wali. Rafak adalah yang sering digunakan ketika hendak mendaftarkan perkawinannya.

Dalam proses pencatatan perkawinan pemeriksaan dokumen ini merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk menghindari terjadinya pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Pemeriksaan dokumen nikah ini biasanya dilaksanakan dalam kurun waktu 10 hari sebelum akad nikah dilaksanakan.

Kasus yang terjadi pada skripsi ini adalah suatu perkawinan yang tidak dilakukan pemeriksaan dokumen nikah, ini terjadi karena jarak waktu antara pendaftaran dan hari pernikahan sangat dekat jaraknya, sehingga tidak mungkin dilaksanakan pemeriksaan dokumen nikah atau rafak yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya rafak bisa dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung, akan tetapi lebih efektif jika dilaksanakan dalam 10 hari sebelum akad nikah, karena dikhawatirkan akan ada persyaratan lain yang belum tercukupi.

Kronologi dari perkawinan ini pernah dialami oleh sepasang calon suami dan calon istri, dimana calon istri bekerja di Taiwan sebagai TKW, bernama Atika Fitria warga Kelurahan Mangunsuman ini hanya cuti selama 20 hari. Selama berada di Indonesia Atika Fitria mengurus surat untuk mendaftarkan perkawinannya, tetapi karena terjadi halangan yaitu mengenai Kartu Tanda Penduduk Atika Fitria yang tidak tercatat maka membutuhkan waktu yang lama untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk tersebut. Karena pembuatan KTP memerlukan waktu yang lama sehingga pendaftaran perkawinan di KUA tidak bisa dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu kurang dari 10 hari kerja. Pada tanggal 10 Februari 2022 calon pengantin datang ke rumah modin untuk mengantarkan surat yang diperlukan untuk akad nikah, hal ini menjadikan pendaftaran nikah dilakukan pada hari sabtu yang juga bertepatan dengan pelaksanaan akad nikah tersebut. Kedua mempelai yaitu pasangan Atika Fitria dan Dwiyan Pipit Ariyanto.

Dalam data perkawinan di KUA Kecamatan Siman dengan nomor perkawinan 0285-056-II-2022. Pendaftaran perkawinan ini dilakukan pada satu hari yang sama yaitu tanggal 12 februari 2022 di rumah mempelai wanita yang beralamatkan di Jalan Kawung nomor 151 Kelurahan Mangunsuman. Dikarenakan akad nikah dilakukan di rumah mempelai wanita , calon mempelai pria bersama

dengan Modin untuk mendaftarkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Siman, sambil menunggu kedatangan penghulu yang juga sedang menghadiri pernikahan di tempat lain, setelah mendaftarkan perkawinannya calon pengantin pria kembali ke rumah calon pengantin wanita untuk mempersiapkan akad nikah tersebut dan menunggu kedatangan penghulu. Namun dalam kasus ini, jarak waktu antara pendaftaran perkawinan dengan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dalam kurun waktu yang sangat dekat sehingga calon pengantin surat dispensasi dari Kecamatan Siman yang bertujuan untuk rekomendasi dari camat. Jarak waktu antara cuti kerja yang pendek mengakibatkan hal ini terjadi. Untuk mempersiapkan semua persyaratan administrasi juga tidak membutuhkan waktu yang sebentar. Sehingga dalam hal ini pendaftaran perkawinan dan akad nikah dilakukan pada hari yang sama.

Proses dari pencatatan perkawinan tanpa didahului rafak yakni terjadi pada tanggal 12 februari 2022. Modin mendaftarkan berkas perkawinan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria ke KUA Kecamatan Siman, setelah mendaftarkan perkawinan tersebut maka langsung dilakukan akad nikah di kediaman mempelai wanita dengan menghadirkan 2 orang saksi beserta keluarga dari kedua mempelai. Untuk menikahkan calon mempelai wanita menunjuk wali nasab yaitu bapak kandung mempelai wanita.

### **C. Pertimbangan Kepala KUA Mengenai Kasus Ini**

Menurut Bapak Rusmawardi, S.Sos., M.A.yang menjadi penghulu pada saat perkawinan Atika Fitria dengan Dwiyan Pipit Ariyanto. Untuk melaksanakan pendaftaran perkawinan calon pengantin batas minimal 10 hari kerja, banyak faktor

yang mempengaruhi mengapa kurang dari 10 hari misalnya faktor sosial, dan perkawinan bisa dilakukan ketika semua persyaratan administrasi sudah terpenuhi semua.

Perkawinan yang dilakukan oleh Atika Fitria dan Dwiyan Pipit Ariyanto ini adalah perkawinan yang sudah dianggap sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena semua persyaratan administrasi sudah terpenuhi semua sehingga bisa dilakukan akad nikah. Pertimbangan Kepala KUA, menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi jika perkawinan kurang dari 10 hari kerja adalah Surat Rekomendasi dari camat setempat, dalam perkawinan ini semua persyaratan sudah dilengkapi dan siap untuk melakukan akad nikah. Jika persyaratan ada yang belum terpenuhi maka perkawinan diundur 10 hari kedepan. Ada juga beberapa KUA yang saya tanyakan mengenai rafak, ada sebagian dari KUA tidak berani melakukan akad nikah jika belum melakukan rafak, karena dikhawatirkan ada pemalsuan data yang dilakukan oleh calon pengantin.

Ketika data sudah di bawa ke KUA, maka dianggap sudah lengkap dan sesuai dengan aslinya, hal ini didasarkan pada rafak ketika akan melaksanakan akad nikah dan surat pengantar dari desa. Jika terjadi pemalsuan data, KUA tidak bisa disalahkan karena KUA disini mengikuti peraturan dan memeriksa data calon pengantin jika sudah sesuai antara data pendukung dan data dari desa maka berkas dianggap sah dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan. Jika terjadi pemalsuan data maka KUA bisa melaporkan ke kelurahan atau desa atas surat yang

telah dibuatnya, atau bisa juga perkawinan tersebut dibatalkan karena persyaratan tidak sesuai dengan kebenaran

Calon suami:

Nama : Dwiyan pipit ariyanto  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 12 february 1999  
Alamat : Desa Jarak, Kecamatan Siman,  
Kabupaten Ponorogo

Calon Istri:

Nama : Atika fitria  
Tempat Tanggal Lahir : Tulungagung, 20 januari 1999  
Alamat : Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan  
Siman, Kabupaten Ponorogo

Dalam pelaksanaan perkawinan tersebut persyaratan administrasi yang diserahkan ke KUA yaitu :

1. N1, N2, N3, dan N7
2. Surat permohonan wali hakim
3. Surat numpang nikah
4. Surat kesehatan
5. KTP orang tua
6. KTP calon mempelai

Pada waktu itu, Atika Fitria telah kembali bekerja di Taiwan, sehingga penulis akhirnya menemui Dwiyan Pipit Ariyanto. Dari hasil wawancara dengan pengantin pria mengatakan bahwa beliau tidak begitu paham tentang bagaimana proses ketika akan menikah, beliau mengetahui pada saat akan mendaftarkan perkawinannya dengan bertanya apa saja persyaratan ketika akan menikah ke modin desa setempat. Dengan di dampingi perangkat desa calon mempelai wanita mengurus surat yang diperlukan. Kemudian calon mempelai mengikuti arahan dari modin dari calon mempelai wanita.

#### **D. Keberalakuan Surat Dispensasi dari Camat**

Ketika hendak mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama , calon pengantin harus mengetahui prosedur dan surat yang diperlukan untuk mendaftarkan perkawinannya. Termasuk Surat Rekomendasi dari Camat.

Surat ini didapat dari Kantor Kecamatan tempat akad nikah akan dilakukan dan ditandatangani oleh camat setempat. Surat ini bisa diminta ketika terjadi hal yang mendesak, dikarenakan jarak waktu antara pendaftaran perkawinan dengan akad nikah sangat dekat. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan Siman untuk bisa mendapatkan Surat Rekomendasi dari camat calon pengantin harus membawa semua persyaratan administrasi untuk perkawinan dari desa. Dengan hal ini maka persyaratan administrasi perkawinan yang dilaksanakan secara mendadak bisa dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat 3 yang berbunyi “dalam hal pendaftaran perkawinan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin harus mendapatkan Surat Dispensasi dari camat tempat akad nikah akan dilangsungkan.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DI DAHULUI**

**RAFAK**

**(Studi Kasus KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**

**A. Deskripsi Kasus Pencatatan Perkawinan Tanpa di Dahului Rafak**

Pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya perlu disosialisasi. Bisa jadi hal ini akibat dari kurangnya pemahaman mengenai kitab fiqh. Perkawinan yang dicatatkan memang bukan menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan namun hal ini dilakukan demi kemaslahatan masyarakat luas, karena perkawinan merupakan peristiwa penting yang harus dicatat oleh pihak yang berwenang. Dan perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan madharat kepada pihak yang melakukan dengan pihak lain yang berkaitan.<sup>45</sup>

Pemeriksaan dokumen nikah atau rafak adalah salah satu tahapan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Tujuan dari rafak adalah untuk validasi data supaya terhindar kekeliruan atau pemlasuan data oleh ketika akan dilakukan akad nikah dan tak jarang pula setiap rafak dilakukan Penghulu juga memberi sedikit arahan mengenai bagaimana tentang cara berkeluarga yang baik.

---

<sup>45</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam, (Jakarta : Kencana, 2006), 51

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3 PMA Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran kehendak perkawinan
- b. Pengumuman kehendak perkawinan
- c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan
- d. Penyerahan buku pencatatan perkawina

Dalam hal ini rafak termasuk dalam tahapan pendaftaran kehendak perkawinan, peraturan mengenai rafak ini sendiri tercantum dalam BAB II Pendaftaran Kehendak Perkawinan Bagian Ketiga Pasal 5 yaitu pemeriksaan dokumen nikah.

Pemeriksaan dokumen nikah ini dilakukan bertujuan untuk memeriksa kembali ada atau tidaknya pemalsuan data oleh calon pengantin. Proses rafak ini tidak menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena dalam perkawinan ini hanya terdapat lima rukun nikah. Dan pencatatan perkawinan ini bersifat administrasi.

Peraturan Menteri Agama Pasal 5 adalah dasar mengenai rafak atau pemeriksaan dokumen nikah yang berbunyi:

- (1) Kepala KUA atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

- (2) Dalam hal ini pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali.
- (3) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 hari sebelum peristiwa perkawinan.
- (4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.
- (5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan ditungkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang tanda tangani oleh calon istri, calon suami, wali, dan Kepala KUA atau Penghulu.
- (6) Dalam hal calon suami, calon istri, dan wali tidak dapat membaca atau menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol
- (7) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 rangkap, helai kesatu surat yang diperlukan kepada KUA, serta helai kedua disimpan oleh P4.
- (8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah.

## **B. Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Di Dahului Rafak**

Dalam kasus pencatatan perkawinan ini tetap dilaksanakan pemeriksaan dokumen perkawinan ketika akad nikah akan dilakukan. Tetapi tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti pada Pasal 5 Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018. Dijelaskan bahwa pada Pasal 5 Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2018 rafak dilakukan minimal 1 hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Karena rafak adalah salah satu prosedur dari pendaftaran kehendak perkawinan yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin yang bertujuan untuk mendaftarkan perkawinannya. Pemeriksaan dokumen perkawinan ini dilaksanakan bukan karena untuk mentaati peraturan saja tetapi untuk menghindari pemalsuan identitas calon pengantin dan juga kekurangan syarat administrasi perkawinan ketika akad nikah akan dilaksanakan. Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa *“akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5”*

Dalam hal ini berarti jika persyaratan administrasi belum terpenuhi maka calon pengantin tidak bisa melakukan pemeriksaan dokumen di KUA maka akad nikah belum bisa dilakukan. Minimal jarak waktu antara pendafran perkawinan dan akad nikah berakibat pada pemeriksaan dokumen perkawinan tidak bisa dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi pemeriksaan dokumen disini bersifat pemeriksaan sebelum akad nikah yang mana hal tersebut tidak terdapat dalam peraturan kasus ini. Namun, dengan adanya solusi atas permasalahan ini maka bisa diselesaikan dengan surat dispensasi dari kecamatan tempat akad nikah berlangsung. Hal ini tidak bermaksud untuk mempersulit masyarakat,

akan tetapi merupakan pembelajaran untuk masyarakat, supaya untuk menghindari perkawinan sebelum 10 hari kerja.

Hal ini sesuai dengan Pasal yang membahas bagaimana jika pendaftaran perkawinan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat 2 dan 3 bahwa:

(2). bahwa pendafrtan kehendak perkawinan dilaksanakan paling lama 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan.

(3). Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin, harus mendapat surat dispensasi dari camat tekad akad nikah dilangsungkan.

Dalam kasus ini calon pengantin mendaftarkan kehendak perkawinan dan akad nikah dilakukan di hari yang sama. Hal ini adalah kasus yang mendesak karena keterpaksaan yang dilakukan secara mendadak. Dikarenakan waktu yang sangat sedikit akhirnya calo pengantin tetap melakukan akad nikah pada hari yang sama yang bertempat di kediaman calon pengantin wanita yang beralamat di Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman. Kepala KUA juga menjelaskan bahwa persyaratan administrasi semua telah ada dan juga tidak ada kendala untuk melangsungkan akad nikah dengan pendafrtan perkawinan dilakukan di hari yang sama.

Peraturan dibuat bertujuan untuk terciptanya kemaslahata bersama, sebagaimana untuk melindungi kevalidan data, sehingga tidak lagi membuat berat kalangan masyarkat. Tetapi pemahaman yang kurang mengenai peraturan

pada masyarakat masi sangat banyak terjadi. Dalam kasus ini, terlihat adanya tergesa-gesa dari calon pengantin sehingga berakibat Modin kesusahan karena persyaratan administrasi belum ada sedangkan waktu akad nikah sudah dekat. Kasus seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat supaya tidak terjadi lagi. Karena jika dilaksanakan secara mendadak nantinya akan menyulitkan calon pengantin karena dalam menyiapkan surat yang diperlukan untuk menikah memerlukan waktu yang lama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peraturan di buat setelah sesuai kondisi masyarakatnya, karena peraturan akan sangat penting untuk kehidupan selanjutnya karena hal ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang sangat penting. Sehingga masyarakat di minta untuk bisa memahami dan mentaati peraturan yang berlaku.

Dan juga pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan,

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TANPA DI DAHULUI**  
**RAFAK**  
**(Studi Kasus KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**

**A. Deskripsi Kasus Pencatatan Perkawinan Tanpa di Dahului Rafak**

Pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya perlu disosialisasi. Bisa jadi hal ini akibat dari kurangnya pemahaman mengenai kitab fiqh. Perkawinan yang dicatatkan memang bukan menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan namun hal ini dilakukan demi kemaslahatan masyarakat luas, karena perkawinan merupakan peristiwa penting yang harus dicatat oleh pihak yang berwenang. Dan perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan madharat kepada pihak yang melakukan dengan pihak lain yang berkaitan.<sup>46</sup>

Pemeriksaan dokumen nikah atau rafak adalah salah satu tahapan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Tujuan dari rafak adalah untuk validasi data supaya terhindar kekeliruan atau pemlasuan data oleh ketika akan dilakukan akad nikah dan tak jarang pula setiap rafak dilakukan Penghulu juga memberi sedikit arahan mengenai bagaimana tentang cara berkeluarga yang baik.

---

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), 51

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3 PMA Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran kehendak perkawinan
2. Pengumuman kehendak perkawinan
3. Pelaksanaan pencatatan perkawinan
4. Penyerahan buku pencatatan perkawina

Dalam hal ini rafak termasuk dalam tahapan pendaftaran kehendak perkawinan, peraturan mengenai rafak ini sendiri tercantum dalam BAB II Pendaftaran Kehendak Perkawinan Bagian Ketiga Pasal 5 yaitu pemeriksaan dokumen nikah.

Pemeriksaan dokumen nikah ini dilakukan bertujuan untuk memeriksa kembali ada atau tidaknya pemalsuan data oleh calon pengantin. Proses rafak ini tidak menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena dalam perkawinan ini hanya terdapat lima rukun nikah. Dan pencatatan perkawinan ini bersifat administrasi.

Peraturan Menteri Agama Pasal 5 adalah dasar mengenai rafak atau pemeriksaan dokumen nikah yang berbunyi:

1. Kepala KUA atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
2. Dalam hal ini pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali.

3. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 hari sebelum peristiwa perkawinan.
4. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.
5. Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan ditungkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang tanda tangani oleh calon istri, calon suami, wali , dan Kepala KUA atau Penghulu.
6. Dalam hal calon suami, calon istri, dan wali tidak dapat membaca atau menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol
7. Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 rangkap, helai kesatu surat yang diperlukan kepada KUA, serta helai kedua disimpan oleh P4.
8. Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah.

#### **B. Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Di Dahului Rafak**

Dalam kasus pencatatan perkawinan ini tetap dilaksanakan pemeriksaan dokumen perkawinan ketika akad nikah akan dilakukan. Tetapi tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti pada Pasal 5 Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018. Dijelaskan bahwa pada Pasal 5 Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun

2018 rafak dilakukan minimal 1 hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Karena rafak adalah salah satu prosedur dari pendaftaran kehendak perkawinan yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin yang bertujuan untuk mencatatkan perkawinannya. Pemeriksaan dokumen perkawinan ini dilaksanakan bukan karena untuk mentaati peraturan saja tetapi untuk menghindari pemalsuan identitas calon pengantin dan juga kekurangan syarat administrasi perkawinan ketika akad nikah akan dilaksanakan. Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa *“akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5”*

Dalam hal ini berarti jika persyaratan administrasi belum terpenuhi maka calon pengantin tidak bisa melakukan pemeriksaan dokumen di KUA maka akad nikah belum bisa dilakukan. Minimal jarak waktu antara pendaftaran perkawinan dan akad nikah berakibat pada pemeriksaan dokumen perkawinan tidak bisa dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi pemeriksaan dokumen disini bersifat pemeriksaan sebelum akad nikah yang mana hal tersebut tidak terdapat dalam peraturan kasus ini. Namun, dengan adanya solusi atas permasalahan ini maka bisa diselesaikan dengan surat dispensasi dari kecamatan tempat akad nikah berlangsung. Hal ini tidak bermaksud untuk mempersulit masyarakat, akan tetapi merupakan pembelajaran untuk masyarakat, supaya untuk menghindari perkawinan sebelum 10 hari kerja.

Hal ini sesuai dengan Pasal yang membahas bagaimana jika pendaftaran perkawinan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat 2 dan 3 bahwa:

(2). bahwa pendaftaran kehendak perkawinan dilaksanakan paling lama 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan.

(3). Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin, harus mendapat surat dispensasi dari camat tekad akad nikah dilangsungkan.

Dalam kasus ini calon pengantin mendaftarkan kehendak perkawinan dan akad nikah dilakukan di hari yang sama. Hal ini adalah kasus yang mendesak karena keterpaksaan yang dilakukan secara mendadak. Dikarenakan waktu yang sangat sedikit akhirnya calon pengantin tetap melakukan akad nikah pada hari yang sama yang bertempat di kediaman calon pengantin wanita yang beralamat di Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman. Kepala KUA juga menjelaskan bahwa persyaratan administrasi semua telah ada dan juga tidak ada kendala untuk melangsungkan akad nikah dengan pendaftaran perkawinan dilakukan di hari yang sama.

Peraturan dibuat bertujuan untuk terciptanya kemaslahata bersama, sebagaimana untuk melindungi kevalidan data, sehingga tidak lagi membuat berat kalangan masyarakat. Tetapi pemahaman yang kurang mengenai peraturan pada masyarakat masih sangat banyak terjadi. Dalam kasus ini, terlihat adanya tergesa-gesa dari calon pengantin sehingga berakibat Modin kesusahan karena persyaratan administrasi belum ada sedangkan waktu akad nikah sudah dekat. Kasus seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat supaya tidak terjadi lagi. Karena jika dilaksanakan secara mendadak nantinya akan menyulitkan calon pengantin karena

dalam menyiapkan surat yang diperlukan untuk menikah memerlukan waktu yang lama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peraturan di buat setelah sesuai kondisi masyarakatnya, karena peraturan akan sangat penting untuk kehidupan selanjutnya karena hal ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang sangat penting. Sehingga masyarakat di minta untuk bisa memahami dan mentaati peraturan yang berlaku.

Dan juga pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, bisa di ambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kronologi kasus pencatatan perkawinan tanpa didahului rafak ini berawal dari sepasang calon pengantin. Dimana calon pengantin laki laki ini ada di Indonesia dan calon pengantin perempuan bekerja di Taiwan sebagai TKW. Atika Fitria hanya cuti sekitar 2 minggu harus melakukan isolasi dahulu karena baru pulang dari luar negeri maka waktu cutinya berkurang akan melaksanakan perkawinan dengan Dwiyyan Pipit Ariyanto. Dengan waktu yang sangat terbatas , akhirnya kedua mempelai datang ke rumah modin untuk mengurus surat yang diperlukan untuk menikah. Kemudian akad nikah dilaksanakan yang jarak waktu antara pendaftaran kehendak perkawinan dengan akad nikah di waktu yang sama. Hal ini kedua calon mempelai ini tidak melaksanakan pemeriksaan dokumen atau rafak yang sesuai dengan prosedur kehendak perkawinan. Namun atas pertimbangan Kepala KUA akhirnya perkawinan tersebut bisa dilaksanakan.
2. Kasus ini adalah perkawinan yang tidak dilaksanakan pemeriksaan dokumen perkawinan yang tidak menjadi syarat sah atau tidaknya perkawinan karena bersifat administrasi. Yang menjadi ukuran sah atau

tidaknya suatu perkawinan adalah terpenuhinya rukun perkawinan. Meskipun pemeriksaan dokumen bersifat administrasi tetapi juga tidak bisa dikesampingkan karena berkaitan dengan keaslian data calon pengantin. Atas pertimbangan Kepala KUA akhirnya berani untuk melakukan akad nikah calon pengantin, dan juga melihat wilayah sekitar KUA yang penduduknya sebagian besar asli penduduk daerah sekitar itu.

## **B. SARAN**

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, jika dalam segi penulisan, pengumpulan data, teori, dan analisisnya. Maka dari itu penulis menampung kritik saran seluas-luasnya bagi para pembaca yang bertujuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam penyusunan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

Abdurrahman, Ridwaan Syahrani, *Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1978.

Afief Syahrifuddin, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam*, Jakarta : Darrunajjah Publishing, 2011.

Ahmadi, *Analisis Terhadap Pemalsuan Dokumen Calon Pengantin*, Skripsi, Semarang UIN Wali Songo, 2016

Bahtiar Wardi, *Metodologi Ilmu Dakwah*, Jakarta : Logos, 2001

Chairah Dakwatul, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Candrawati Siti Dalillah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya : UIN Sunan Ampel P

Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*.

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Irianto Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta : Yayasan Obor, 2006.

Jubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Kisyik Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung : Al Bayyan, 1995.

- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Manjorang P Aditya, Intan Aditya, *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah Pernikahan dan Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Visimedia, 2015.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Mubarak Jaih, *Modernisasi Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Bani Qurasyi, 2005.
- Mussaroffa Ita, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia* : Surabaya : UINSA Press, 2014.
- Partanto Pius A, M Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya : Arloka, 1994.
- Rasyidi Lily, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Alumni, 1982.
- Rahayu Nur Sari, *Efektifitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai Upaya meminimalisir Pemalsuan Identitas*, Skripsi, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Savitri Isti Astuti, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi*, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatulloh, 2011.
- Siswosoediro, S Henry, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008.
- Soimin Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Press, 1986.

Sostroatmojo Astro, A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

Suadi Amran, *Politik Hukum*, Jakarta : PT Balebat Dedeikasi Prima, 2016.

Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003.

Syafaat Abudul Kholik, *Hukum Keluarga Islam*, Surabaya : UINSA Press, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 91 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya*, Sleman : CV. Budi Utama, 2017.

Zamroni, *Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2018.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Atikah Rahmi, *Fungsi Pencatatan Perkawinan dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU/VII/2010.*

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Isnaini Rahmatullo  
NIM : 210117175  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan  
Tanpa Didahului Rafak (Studi Kasus di KUA  
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

  
**Agus Isnaini Rahmatulloh**

210117175

